



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132  
Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363  
Telepon (022) 84288888 Laman: [www.unpad.ac.id](http://www.unpad.ac.id), Email: [riset@unpad.ac.id](mailto:riset@unpad.ac.id)

Nomor : 1360/UN6.3.1/TU.00/2026  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Salinan SK Nomor 1228 Tahun 2026

6 April 2026

Yth. Dr. Ratih Purbasari, S.Sos., M.S.M.  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Padjadjaran


Bersama ini kami sampaikan Salinan SK Nomor 1228 Tahun 2026 Tanggal 20 Februari 2026 Perihal Pengangkatan Pengangkatan Pengelola UL Inkubator Bisnis pada Direktorat Riset, Hilirisasi dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Padjadjaran sebagaimana terlampir, untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset, Hilirisasi dan  
Pengabdian pada Masyarakat,



1360/UN6.3.1/TU.00/2026

Nur Atik   
NIP. 198110102008011019



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR: 1228/UN6.RKT/Kep/HK/2026

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT LAYANAN INKUBATOR BISNIS  
PADA DIREKTORAT RISET, HILIRISASI DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kinerja Unit Layanan (UL) di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf d Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, Rektor mempunyai tugas dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 7/UN6.MWA/KEP/HK/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024-2029;
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 27 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Unit Layanan di Lingkungan Universitas Padjadjaran; dan
11. Keputusan Rektor Nomor 566/UN6.RKT/Kep/HK/2025 Tentang Perubahan Unit Usaha Akademik menjadi Unit Layanan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT LAYANAN INKUBATOR BISNIS PADA DIREKTORAT RISET, HILIRISASI DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN.
- KESATU :** Mengangkat Pengelola Unit Layanan Inkubator Bisnis sebagaimana tersebut dalam Lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Pengelola Unit Layanan Inkubator Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh Direktur Riset, Hilirisasi dan Pengabdian Pada Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini.
- KETIGA :** Direktur Riset, Hilirisasi dan Pengabdian Pada Masyarakat akan melakukan evaluasi atas kinerja Pengelola Unit Layanan secara periodik sebagai dasar untuk melanjutkan jabatan sebagaimana diatur dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul berkaitan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Februari 2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 20 Februari 2026

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola  
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 1228/UN6.RKT/Kep/HK/2026

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2026

TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT LAYANAN INKUBATOR BISNIS PADA DIREKTORAT RISET, HILIRISASI DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN.

PENGELOLA UNIT LAYANAN INKUBATOR BISNIS  
PADA DIREKTORAT RISET, HILIRISASI DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Penanggung Jawab : Prof. dr. Nur Atik, M.Kes., Ph.D.  
(Direktur Riset, Hilirisasi dan Pengabdian Pada Masyarakat)

Ketua Tim Pengelola : Dr. Ratih Purbasari, S.Sos., M.S.M.

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola  
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 1228/UN6.RKT/Kep/HK/2026

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2026

TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT LAYANAN INKUBATOR BISNIS PADA DIREKTORAT RISET, HILIRISASI DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN.

TUGAS DAN FUNGSI UNIT LAYANAN  
INKUBATOR BISNIS

Tugas:

- a. Pendampingan dan Akselerasi *Startup*  
Memberikan pembinaan, mentoring, dan inkubasi bagi *startup* berbasis riset dan inovasi sivitas akademika Unpad hingga siap masuk pasar.
- b. Fasilitasi Akses Permodalan dan Kemitraan  
Menghubungkan tenant dengan investor, mitra industri, dan lembaga pendanaan untuk mendukung pengembangan usaha.
- c. Penguatan Model Bisnis dan Legalitas Usaha  
Mendampingi penyusunan model bisnis, strategi komersialisasi, perlindungan HKI, serta pemenuhan aspek legal dan tata kelola usaha.

Fungsi:

- a. Pusat Hilirisasi dan Komersialisasi Inovasi  
Befungsi sebagai penggerak transformasi hasil riset Unpad menjadi produk atau layanan bernilai ekonomi dan berdampak sosial.
- b. Penguatan Ekosistem Kewirausahaan Kampus  
Mendorong budaya *entrepreneurship* di lingkungan Unpad melalui program inkubasi, pelatihan, dan jejaring bisnis.
- c. Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Institusi  
Mendukung penciptaan unit usaha berbasis inovasi untuk meningkatkan reputasi dan kontribusi ekonomi Unpad.

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola  
Universitas Padjadjaran



*[Handwritten signature]*  
Ika Komalasari